

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya pada objek Laboratorium Tanah, Bahan Bangunan dan Kontruksi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian mengacu pada Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku untuk objek yang sama pada Kementerian Pekerjaan Umum perlu dilakukan penyesuaian untuk agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia pada tahun 2010 nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Laboratorium Tanah, Bahan Bangunan dan Kontruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut :

a. Jenis Pengujian Tanah

NO	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Kadar Air Tanah	Sampel	25,000
2	Berat Jenis	Sampel	40,000
3	Atterberg Limit	Sampel	70,000
	-Batas Cair	-	
	-Batas Plastik	-	
	-index Plastik	-	
4	Analisa Saringan	Sampel	60,000
5	Pemadatan Standar	Sampel	95,000
6	Pemadatan Modified	Sampel	195,000
7	CBR Laboratorium	Sampel	265,000
8	Hidrometer	Sampel	120,000
9	Kuat Tekan Bebas/ UCS	Sampel	70,000
10	Konsolidasi	Sampel	115,000
11	Berat isi	Sampel	25,000
12	Kuat Geser Langsung	Sampel	150,000

13	Triaxil (UU)	Sampel	115,000
	Triaxil (CU/CD)	Sampel	155,000
	Triaxil (CU)	Sampel	465,000
14	Sharkingage Limit	Sampel	40,000

b. Jenis Pengujian Bangunan

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Kehalusan Semen	Sampel	75,000
2	Abrasi	Sampel	150,000
3	Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	180,000
4	Berat Jenis		
	- Agregat Kasar	Sampel	100,000
	- Agregat Halus	Sampel	75,000
5	Berat isi	Sampel	100,000
6	Kadar Lumpur	Sampel	100,000
7	Soundness	Sampel	400,000
8	Organik Impuritis	Sampel	100,000
9	Sand Equivalent	Sampel	150,000
10	Kuat Tekan Mortar	Sampel	50,000
11	Mix Design Mortar	Sampel	250,000
12	Kuat Tekan Batuan	Sampel	75,000
13	Bulking Faktor	Sampel	75,000

c. Jenis Pengujian Beton

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	80,000
2	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	75,000
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	80,000
4	Kuat Beton Inti (Pemboran)	Buah	400,000
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Buah	750,000

d. Jenis Pengujian Aspal

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Penetrasi	Sampel	100,000
2	Titik Lembek	Sampel	75,000
3	Daktalitas	Sampel	130,000
4	Kelarutan Dalam CCL 4	Sampel	100,000
5	Kehilangan Berat	Sampel	55,000
6	Titik Nyala	Sampel	75,000
7	Berat Jenis	Sampel	75,000
8	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	75,000
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	115,000
10	Ekstraksi menggunakan :		
	-TCE (Trichloroethylene)	Sampel	250,000
	-Bensin	Sampel	150,000
11	Mix Design Campuran Beraspal Panas	Sampel	750,000

e. Jenis Pengujian Di Lapangan

NO	JENIS OBYEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Pemboran Mesin Tanah		
	0-20 Meter	Meter	250,000
	21-40 Meter	Meter	300,000
	>40 Meter	Meter	450,000
2	Pemboran Tangan Tanah	Tabung	110,000
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Titik	250,000
4	Geolistrik	Titik	150,000
5	SPT Satu Kali Uji	Titik	250,000
6	Penyondiran / DCPT	Titik	495,000
7	Test Pitting	Titik	80,000
8	Sand Cone	Titik	95,000
9	DCP	Titik	175,000
10	CBR Lapangan	Titik	450,000
11	Loading Test	Titik	45,000
12	Kuat Tekan / Hammer Test	Titik	150,000
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Core Beton)	Titik	100,000
14	Cepat Rambat Gelombang Ultrasonic	Titik	90,000
15	Pengambilan Aspal Beton (Core Lapisan)	Titik	100,000
16	Pemeriksaan Benkelmen Beam	Titik	250,000

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2018

BUPATI BINTAN,
TTD
APRI SUJADI


Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 23 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
TTD

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NURHAYATI
NIP.19750417 200003 2 006